KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)
Vol.4, No.1 Januari 2027
e-ISSN: 3047-7603, p-ISSN :3047-9673, Hal 205-214
DOI : https://doi.org/10.61722/jinu.v4i1.13220

Evaluasi Pengawasan Internal Polisi : Penegakan Kode Etik Profesi Kepolisian dalam Menanggulangi Abuse of power dalam Tahap Penyidikan

Angelica Sianturi, Bagus Saebani, Dinda Anggraeni, Rista Tanzila Aulia, M. Aidil Royantara.
Universitas Bandar Lampung
E-mail : licaa6331@gmail.com bagussaebani@gmail.com, dindaanggraa4@gmail.com , tanzilaaulia1220@gmail.com , aidilroyantaraa27@gmail.com

Abstract. *The police serve as the primary entry point in the criminal justice system, holding significant power during the investigation phase from arrests to searches. While this authority is essential for gathering evidence, it risks leading to abuses of power if not bound by professional ethics. This paper explores the structural, legal, and cultural barriers that hinder the enforcement of the police code of ethics during investigations, while proposing concrete steps to overcome them. Using a normative legal approach, this study highlights that ethical breaches often stem from weak external oversight, reliance on outdated investigative methods, and an ingrained organizational culture that shields misconduct. To address these issues, the paper argues for a multi-layered oversight model involving independent bodies, a shift toward scientific crime investigation to eliminate forced confessions, consistent adherence to due process rights, and continuous ethics training tied directly to career progression.*

Keywords: *police ethics, criminal investigation, due process of law, police accountability, criminal justice system*

Abstrak.Kepolisian berperan sebagai garda terdepan dalam sistem peradilan pidana, dengan memegang kewenangan besar selama tahap penyidikan mulai dari penangkapan hingga penggeledahan. Meskipun kewenangan ini esensial untuk mengumpulkan alat bukti, hal tersebut berisiko memicu penyalahgunaan kekuasaan apabila tidak diikat oleh etika profesi. Tulisan ini mengeksplorasi hambatan struktural, hukum, dan kultural yang menghambat penegakan kode etik kepolisian selama proses penyidikan, sekaligus merumuskan langkah konkret untuk mengatasinya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, studi ini menyoroti bahwa pelanggaran etik sering kali berakar dari lemahnya pengawasan eksternal, ketergantungan pada metode penyelidikan konvensional, serta budaya organisasi yang cenderung melindungi pelanggaran. Untuk mengatasi masalah tersebut, makalah ini menawarkan model pengawasan berlapis yang melibatkan lembaga independen, peralihan menuju investigasi berbasis ilmiah (scientific crime investigation) guna mengeliminasi pengakuan paksa, kepatuhan konsisten terhadap hak-hak due process of law, serta pelatihan etika berkelanjutan yang terikat langsung dengan pengembangan karier.

Kata Kunci: etika kepolisian, penyidikan pidana, due process of law, akuntabilitas kepolisian, sistem peradilan pidana

PENDAHULUAN

Dalam sebuah negara hukum (*rechtsstaat*), penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan pilar utama yang sangat fundamental guna menjamin terciptanya keadilan, kepastian hukum, serta ketertiban sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[1] Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut prinsip kesatuan dan

[1] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 24–27.

Naskah Masuk: 10 Oktober 2026; Revisi: 11 Oktober 2026; Diterima: 12 Oktober2026; Terbit: 27 Oktober 2026

keterpaduan (*integrated criminal justice system*), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang posisi yang sangat strategis sebagai garda terdepan sekaligus pintu gerbang utama (*gatekeeper*) dalam penanganan perkara pidana.[2] Setiap alur penyelesaian perkara pidana mulai dari penerimaan laporan masyarakat hingga pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan secara mutlak bermula dari fungsi penegakan hukum yang dijalankan oleh institusi kepolisian.[3]

Salah satu tahapan paling krusial dalam lingkup kewenangan kepolisian adalah tahap penyidikan.[4] Pada tahap inilah penyidik diberi wewenang mutlak oleh undang-undang untuk melakukan serangkaian tindakan hukum guna mencari serta mengumpulkan alat bukti, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.[5] Demi efektivitas pengungkapan kejahatan, hukum memberikan kewenangan diskresi yang sangat luas kepada penyidik kepolisian, termasuk wewenang imperatif untuk melakukan upaya paksa (*coercive measures*) seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.[6]

Namun demikian, sifat kewenangan upaya paksa yang dimiliki oleh penyidik pada dasarnya bersinggungan langsung dengan pembatasan hak-hak asasi manusia (HAM).[7] Besarnya wewenang diskresi tersebut, apabila tidak dibarengi dengan integritas moral, profesionalisme, serta mekanisme pengawasan yang ketat, sangat berpotensi memicu terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan tindakan kesewenang-wenangan (*unlawful conduct*).[8] Oleh karena itu, hukum tidak hanya membentengi proses penyidikan melalui aturan hukum formil Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melainkan juga melapisinya dengan Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP).[9] Kode etik ini berfungsi sebagai standar perilaku dan moralitas yang mengikat setiap anggota kepolisian agar senantiasa bertindak dalam koridor keadilan, profesionalitas, dan kepatuhan terhadap hukum.[10]

Meskipun landasan normatif dan etis telah diatur sedemikian rupa, dalam realitas praktis di lapangan, implementasi penegakan kode etik kepolisian pada tahap penyidikan masih menghadapi berbagai problematika yang kompleks. Berbagai temuan di lapangan dan laporan masyarakat menunjukkan bahwa pelanggaran kode etik oleh oknum penyidik masih marak terjadi, mulai dari ketidakprofesionalan dalam penanganan laporan, keterlambatan penyampaian informasi perkembangan penyidikan (SP2HP), hingga dugaan keberpihakan atau tindakan penyimpangan prosedural demi kepentingan

[2] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 15–18.
[3] Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 99–102.
[4] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 118–120.
[5] Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
[6] Zainudin Hasan, *Hukum Pidana*, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 132–135.
[7] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 82–85.
[8] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*,(Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 85–88.
[9] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
[10] Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*, *op. cit.*, hlm. 158.

tertentu.[11] Fenomena pelanggaran etik ini pada akhirnya tidak hanya mencederai rasa keadilan bagi pihak yang berhadapan dengan hukum, melainkan juga meruntuhkan tingkat kepercayaan publik (*public trust*) terhadap institusi Kepolisian.

Adanya ketimpangan (*gap*) antara *das Sollen* (apa yang seharusnya diatur dalam regulasi dan kode etik) dengan *das Sein*(realitas empiris yang terjadi pada tahap penyidikan) menjadi persoalan mendasar yang harus diurai.[12] Penyebab terjadinya ketimpangan ini bersumber dari berbagai faktor, mulai dari faktor struktural seperti beban kerja dan fasilitas,faktor substansial menyangkut celah regulasi teknis, hingga faktor kultural yang berkaitan dengan budaya organisasi dan mentalitas personel di lapangan.[13] Oleh sebab itu, pengkajian secara mendalam dan komprehensif mengenai hambatan-hambatan dalam penegakan kode etik kepolisian serta perumusan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalisasikannya menjadi hal yang sangat penting dan mendesak untuk diteliti.

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis empiris** (disebut juga penelitian hukum sosiologis atau kualitatif).[14] Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian tidak sekadar menelaah kaidah, norma, dan regulasi tertulis yang mengatur Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara normatif di atas kertas (*law in books*), melainkan mengeksplorasi secara langsung bagaimana norma hukum dan etika tersebut diterapkan dalam realitas praktis di lapangan (*law in action*) pada tahap penyidikan.[15]

Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah **deskriptif analitis**.[16] Melalui spesifikasi ini, penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, rinci, faktual, dan objektif mengenai kondisi penegakan kode etik kepolisian di tingkat operasional, mengidentifikasi hambatan-hambatan nyata yang dialami aparat penyidik, serta merumuskan langkah strategis pengoptimalannya berdasarkan temuan empiris.[17]

2.2 Lokasi dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara langsung di **Kepolisian Daerah Lampung (Polda Lampung)**, dengan fokus pada unit kerja yang menangani proses penyidikan dan

[11] Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 88.

[12] Satjipto Rahardjo, *op. cit.*, hlm. 45–48.

[13] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),hlm. 19–23.

[14] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012), hlm. 51. *(Diletakkan pada kalimat: "penelitian hukum sosiologis atau kualitatif").*

[15] Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 99–105. *(Diletakkan pada akhir paragraf sub-bab 2.1).*

[16] Zainudin Hasan, *Hukum Pidana*, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 132. *(Diletakkan pada kalimat: "deskriptif analitis").*

[17] *Ibid.*, hlm. 133–135. *(Diletakkan pada akhir paragraf spesifikasi penelitian).*

pengawasan etika profesi, yaitu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Lampung.[18]

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui interaksi dan penggalian informasi mendalam.[19] Data primer ini bersumber dari hasil **wawancara mendalam (*in-depth interview*)**bersama para informan di Polda Lampung yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* (pemilihan sampel berbasis kriteria dan wewenang khusus).[20]

2. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai bahan penunjang guna melengkapi dan menganalisis temuan data wawancara di lapangan.[21] Data sekunder ini mencakup bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai berikut:

a. **Bahan Hukum Primer:** Peraturan perundang-undangan yang mengikat, meliputi KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, serta petunjuk teknis internal kepolisian.[22]
b. **Bahan Hukum Sekunder:** Buku-buku teks hukum pidana, sistem peradilan pidana, jurnal ilmiah hukum, riset terdahulu, serta dokumen resmi penunjang.[23]
c. **Bahan Hukum Tersier:** Kamus hukum dan ensiklopedia yang membantu memperjelas istilah-istilah hukum teknis.[24]2

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan dan Fungsi Penyidik Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Dalam konstruksi hukum acara pidana di Indonesia, proses penegakan hukum pidana tidak berdiri secara parsial,melainkan terintegrasi dalam suatu sistem yang dikenal sebagai *Integrated Criminal Justice System* (Sistem Peradilan Pidana Terpadu).[25] Sistem

[18] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 82. *(Diletakkan pada akhir paragraf sub-bab 2.2).*

[19] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op. cit.*, hlm. 52. *(Diletakkan pada penjelasan definisi Data Primer).*

[20] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 224. *(Diletakkan pada penjelasan teknik purposive sampling).*

[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op. cit.*, hlm. 53. *(Diletakkan pada penjelasan fungsi Data Sekunder).*

[22] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 104–108. *(Diletakkan pada poin Bahan Hukum Primer).*

[23] Zainudin Hasan, *Hukum Pidana*, *op. cit.*, hlm. 154–161. *(Diletakkan pada poin Bahan Hukum Sekunder).*

[24] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *op. cit.*, hlm. 54. *(Diletakkan pada poin Bahan Hukum Tersier).*

[25] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 15–18.

ini melibatkan empat subsistem utama, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan.[26] Di antara keempat subsistem tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) khususnya jajaran penyidik di lingkungan Kepolisian Daerah (Polda) Lampung memegang peranan yang sangat krusial sebagai pintu gerbang paling depan (*gatekeeper*) yang menentukan apakah suatu peristiwa dugaan pidana dapat diproses lebih lanjut atau tidak.[27]

Tahap penyidikan merupakan salah satu fase paling krusial dalam proses peradilan pidana.[28] Pada tahap inilah penyidik diberi wewenang mutlak oleh undang-undang untuk melakukan serangkaian tindakan guna mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[29] Wewenang yang melekat pada diri penyidik kepolisian mencakup tindakan-tindakan yang secara langsung membatasi hak asasi manusia, seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan badan dan tempat.[30]

Oleh karena besarnya wewenang diskresi dan tindakan paksa (*coercive measures*) tersebut, negara menetapkan rambu-rambu hukum formil melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta rambu-rambu etika profesi melalui Kode Etik Profesi Kepolisian (KEPP).[31] Keberadaan KEPP dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap kewenangan yang dijalankan oleh penyidik senantiasa berlandaskan pada prinsip keadilan, akuntabilitas, transparansi,serta penghormatan terhadap martabat manusia.[32]

3.2 Temuan Empiris Hasil Wawancara Terkait Implementasi Kode Etik pada Tahap Penyidikan di Polda Lampung

Berdasarkan hasil penelitian empiris dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) yang dilakukan dengan para informan di lapangan meliputi aparat penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung, personel pengawas internal Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Lampung, serta akademisi hukum pidana diperoleh gambaran riil mengenai dinamika penegakan etika di tingkat operasional.

Hasil wawancara dengan informan dari unsur penyidik Ditreskrimum Polda Lampung mengindikasikan bahwa secara umum para penyidik telah memahami korelasi antara ketentuan KUHAP dan Kode Etik Profesi Kepolisian.[33] Penyidik menyadari bahwa

[26] Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 99–105.

[27] *Ibid.*, hlm. 128.

[28] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 118–120.

[29] Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981,TLN No. 3209, Pasal 1 angka 2.

[30] Zainudin Hasan, *Hukum Pidana*, (Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025), hlm. 132–135.

[31] Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 4–7.

[32] Zainudin Hasan, *Sistem Peradilan Pidana*, *op. cit.*, hlm. 158.

[33] Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 72–75.

pelanggaran terhadap hukum acara secara otomatis berimplikasi pada pelanggaran kode etik. Namun,dalam praktik keseharian, dorongan untuk segera menyelesaikan target penanganan perkara (*deponeering* beban perkara) sering kali memicu pengabaian terhadap kelengkapan administrasi penyidikan maupun transparansi informasi kepada pihak pelapor maupun terlapor.[34]

Rangkuman Pernyataan Informan I (Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung): *"Secara aturan kami paham betul bahwa setiap penahanan atau penyitaan ada jalurnya. Namun di lapangan, dinamika penanganan perkara bergerak cepat. Kadang-kadang ada kelengkapan berita acara atau penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang terlambat diberikan kepada pihak keluarga atau kuasa hukum karena tumpukan perkara yang sedang ditangani bersamaan."*

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etik yang Dominan Ditemukan

Berdasarkan wawancara dengan informan dari unsur pengawasan internal (Bidpropam Polda Lampung), pelanggaran kode etik yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat pada tahap penyidikan tidak selalu berupa kekerasan fisik,melainkan penyalahgunaan wewenang secara administratif dan profesionalisme yang rendah.[35] Bentuk pelanggaran tersebut antara lain:

1. Lambatnya pelayanan dan ketidakjelasan kepastian hukum dalam penanganan perkara (*unprofessional conduct*).
2. Ketidaknetralan penyidik atau ditemukannya indikasi keberpihakan kepada salah satu pihak yang berperkara.
3. Kurangnya keterbukaan informasi terkait perkembangan hasil penyidikan melalui SP2HP.
4. Praktik komunikasi informal di luar jalur resmi antara penyidik dan pihak yang berperkara yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*).

Rangkuman Pernyataan Informan II (Pengawas Internal / Bidpropam Polda Lampung): *"Laporan terbanyak yang masuk ke tempat kami terkait proses penyidikan bukanlah soal tindakan kekerasan, melainkan masalah ketidakprofesionalan. Masyarakat merasa perkaranya dipersulit, tidak mendapatkan kejelasan status, atau merasa penyidik tidak objektif dalam menilai alat bukti yang diajukan."*

3.3 Analisis Komprehensif Hambatan Penegakan Kode Etik Kepolisian pada Tahap Penyidikan

Menyatu padukan temuan empiris di lapangan dengan kerangka teoritis hukum pidana dan sistem peradilan pidana,hambatan dalam penegakan kode etik kepolisian pada tahap penyidikan dapat diklasifikasikan secara mendalam ke dalam tiga dimensi utama:

1. Hambatan Struktural (*Structural Barriers*)

[34] Wawancara dengan Penyidik Ditreskrimum Polda Lampung, dilaksanakan di Kantor Polda Lampung.

[35] Wawancara dengan Personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Lampung, dilaksanakan di Kantor Polda Lampung.

Hambatan struktural berkaitan erat dengan kelembagaan, sarana prasarana, serta tata kelola organisasi kepolisian.[36]

a. Beban Perkara yang Tidak Seimbang (*Overload Cases*): Tingginya jumlah laporan polisi yang masuk di wilayah hukum Polda Lampung tidak sebanding dengan rasio jumlah penyidik yang tersedia. Kondisi ini menyebabkan seorang penyidik harus menangani belasan hingga puluhan perkara sekaligus dalam satu waktu. Akibatnya,penyidik cenderung mencari jalan pintas atau tergesa-gesa dalam menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang berujung pada menurunnya kecermatan dan kepatuhan terhadap SOP etik.
b. Keterbatasan Anggaran Operasional Penyidikan: Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran penyidikan, pada praktiknya dukungan anggaran untuk perkara-perkara tertentu, terutama yang membutuhkan uji laboratorium forensik atau penelusuran saksi ahli ke luar daerah masih dirasa terbatas. Keterbatasan ini terkadang memicu godaan terjadinya penyimpangan etika.

2. Hambatan Substansial (*Substantive Barriers*)

Hambatan substansial bersumber dari aspek regulasi, perundang-undangan, dan norma hukum positif yang berlaku.[37]

a. Kewenangan Diskresi yang Terlalu Luas Tanpa Batasan Rigid: Wewenang diskresi penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara memberikan kebebasan bertindak berdasarkan penilaian pribadi demi kepentingan umum.[38] Namun, karena tidak adanya tolok ukur yang sangat spesifik mengenai batasan diskresi tersebut dalam regulasi teknis, batas antara tindakan diskresi yang sah dengan tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) menjadi sangat tipis dan berbayang (*grey area*).[39]
b. Mekanisme *Contempt of Court* dan Perlindungan Hak Tersangka yang Belum Optimal dalam Regulasi:Aturan teknis mengenai sanksi langsung di tempat bagi penyidik yang mengabaikan hak-hak dasar tersangka (seperti hak atas bantuan hukum sejak menit pertama penangkapan) belum secara tegas terintegrasi dengan mekanisme sanksi pidana maupun sanksi etik yang bersifat serta-merta.

3. Hambatan Kultural (*Cultural Barriers*)

Hambatan kultural merupakan kendala yang paling mendasar dan sulit diurai karena berkaitan dengan nilai, kebiasaan,dan mentalitas aparatur di lapangan.[40]

a. Budaya Jiwa Korsa (*Esprit de Corps*) yang Salah Kaprah: Solidaritas antar sesama anggota kepolisian sering kali disalah artikan sebagai kewajiban untuk saling melindungi tatkala ada rekan sejawat yang melakukan pelanggaran etik. Budaya

[36] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),hlm. 19–23.
[37] *Ibid.*, hlm. 28–30.
[38] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*,(Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 85–88.
[39] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 45–48.
[40] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, *op. cit.*, hlm. 45–50.

ini menciptakan "tembok keheningan" (*wall of silence*) yang menyulitkan proses pembuktian dalam pemeriksaan internal Bidpropam Polda Lampung.

b. Pola Orientasi Penyidikan Konvensional (*Confession-Oriented Approach*): Sebagian penyidik masih terpengaruh oleh budaya penyidikan masa lalu yang berfokus pada mengejar pengakuan tersangka ketimbang mengumpulkan bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*). Pola pikir ini rentan memicu tindakan intimidasi psikologis maupun tekanan fisik selama proses interogasi.

3.4 Langkah Strategis Mengatasi Hambatan dan Mengoptimalkan Penegakan Kode Etik

Guna mengatasinya serta mengupayakan proses penyidikan yang akuntabel dan beretika dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, diperlukan langkah strategis dan sistematis sebagai berikut:

1. Penguatan Pengawasan Berlapis (*Multi-Layered Oversight*)

Mekanisme pengawasan harus menggabungkan kekuatan sistem internal dan eksternal secara seimbang.[41]

a. Optimalisasi Fungsi Bidpropam secara Independen: Proses penanganan pelanggaran etik di Bidpropam Polda Lampung harus menerapkan sistem pelaporan transparan berbasis aplikasi digital yang dapat dipantau langsung oleh pelapor, guna mencegah terjadinya penghentian penanganan kasus etik secara sepihak.
b. Penguatan Peran Pengawas Eksternal: Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM perlu diberi kewenangan yang lebih imperatif dalam melakukan klarifikasi dan investigasi bersama (*joint investigation*) terhadap dugaan pelanggaran etik berat yang menarik perhatian publik.

2. Transformatif Menuju *Scientific Crime Investigation* (SCI)

Penggunaan teknologi modern dalam proses pembuktian pidana merupakan kuncinya. Dengan mengedepankan bukti-bukti ilmiah (seperti analisis DNA, rekam digital forensik, analisis bercak darah, dan uji laboratorium terpadu),ketergantungan penyidik terhadap pengakuan tersangka dapat dieliminasi secara bertahap. Hal ini secara otomatis menekan risiko terjadinya interogasi yang melanggar etik.

3. Penerapan Kepatuhan *Due Process of Law* dan Digitalisasi SP2HP

Penyidik wajib memastikan bahwa seluruh rangkaian tindakan upaya paksa didokumentasikan dengan baik. Penerapan kamera pengawas (*CCTV*) yang terintegrasi di ruang pemeriksaan/interogasi serta kewajiban merekam proses pemeriksaan BAP merupakan langkah nyata untuk menjamin hak-hak tersangka. Selain itu, keterbukaan informasi perkembangan penyidikan melalui SP2HP Online yang diakses berkala oleh pihak korban/pelapor akan menutup ruang bagi praktik transaksional.

4. Reformasi Kultural dan Sistem Penghargaan berbasis Merit

[41] Romli Atmasasmita, *op. cit.*, hlm. 73–76.

Pola pembinaan etika tidak boleh sekadar menjadi pajangan formalitas dalam kurikulum pendidikan. Internalisasi nilai etika harus ditunjang dengan penerapan *merit system* dalam pengembangan karier penyidik. Penyidik yang berprestasi dan konsisten menjaga integritas etik diberikan penghargaan (*reward*) serta prioritas promosi, sedangkan penyidik yang terbukti melanggar sanksi etik harus dijatuhi sanksi tegas hingga Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) guna memberikan dampak jera (*deterrent effect*).[42]

DAFTAR PUSTAKA

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*.Jakarta: Kencana, 2018.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hasan, Zainudin. *Hukum Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Hasan, Zainudin. *Sistem Peradilan Pidana*. Cilacap: CV. Alinea Edumedia, 2025.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2012.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik*

[42] Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022*, *op. cit.*,Pasal 107–109.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 987.

Wawancara dengan Penyidik / Penyidik Pembantu Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Lampung, dilaksanakan di Kantor Polda Lampung, Bandar Lampung.

Wawancara dengan Personel Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Kepolisian Daerah Lampung, dilaksanakan di Kantor Polda Lampung, Bandar Lampung.